



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 204/Pid.B/2021/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAMBANG SUTRISNO Bin NURSIMAN.**
Tempat lahir : Kudus.
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 1 Oktober 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ds. Pasuruan Lor RT-01/RW-11, Kec. Jati, Kab. Kudus
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : --.

Terdakwa dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jpa tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG SUTRISNO BIN NURSIMAN** bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG SUTRISNO BIN NURSIMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Barang bukti :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Scopy warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC, No. Ka : MH1JM3114JK706597, No.Sin : JM31E1703460 an. Noval Iwan Andriyansyah.
 - 1 (satu) buah kunci palsu Honda Scopy.

Digunakan dalam perkara lain an. Helmi Ananda Putra Bin Sunardi.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa, terdakwa **BAMBANG SUTRISNO BIN NURSIMAN** pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2021 antara pukul 21.00 Wib. bertempat di Punden Simangun turut Ds. Pasuruan Kidul, Kec. Jati, Kab. Kudus, sampai dengan sekira pukul 24.00 Wib. bertempat di rumah terdakwa **BAMBANG SUTRISNO BIN NURSIMAN** DS. Pasuruhan Lor RT-01/Rw.11, Kec. Jati, Kab. Kudus, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2021 atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya), terdakwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,

Halaman 2 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib. terdakwa Bambang Sutrisno diberi tahu oleh saksi ALI ASHAB melalui WA dengan mengatakan “mengko ono scopy” adapun yang dimaksud adalah sepeda motor hasil kejahatan, lalu terdakwa Bambang Sutrisno menjawab “oke mengko angger kabari”, karena sebelumnya terdakwa Bambang Sutrisno pernah minta mencarikan sepeda motor bodong;
- Bahwa, lalu terdakwa Bambang Sutrisno janjian dengan saksi ALI ASHAB di Punden Simangun turut Ds. Pasuruan Kidul, Kec. Jati Kudus, selanjutnya terdakwa Bambang Sutrisno membeli SPM Honda scoopy warna merah hitam tanpa dilengkapi surat-surat sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) dan SPM Honda Beat seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Bahwa, selanjutnya terdakwa Bambang Sutrisno menjual kembali SPM Honda Scoopy warna merah hitam dan SPM Honda Beat hasil kejahatan melalui lapak jual beli di facebook, kemudian saksi HELMI berminat membeli dan menghubungi terdakwa Bambang Sutrisno, selanjutnya terdakwa Bambang Sutrisno menawarkan SPM Honda Scoopy pada saksi HELMI alamat Jepara melalui WA “iki ono motor scoopy mas”, lalu terdakwa Bambang Sutrisno mengirim foto sepeda motor, lalu saksi HELMI menjawab dengan mengatakan “kirimi lokasi mas”, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 24.00 Wib. saksi Helmi datang kerumah terdakwa Bambang Sutrisno alamat Lor RT-01/Rw.11, Kec. Jati, Kab. Kudus untuk membeli SPM Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 tanpa plat nomor dan tanpa surat sepakat dengan harga Rp. 5.600.000,-(lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa Bambang Sutrisno telah membeli dan menjual kembali 1 unit sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam hasil kejahatan tanpa dilengkapi surat kepemilikan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP.--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta terdakwa tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **NOVAL IWAN ANDRIYANSYAH BIN SUMARDI**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi sebagai korban pencurian SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC, No. Ka : MH1JM3114JK706597, No.Sin : JM31E1703460.
- Bahwa, pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wib, di samping kanan rumah warga turut Desa Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara saat saksi bersama teman-teman melihat orkes.
- Bahwa, sepeda motor saksi tinggal melihat pertunjukan orkes, saksi parkir disamping rumah warga dalam keadaan dikunci stang dengan kendaraan lain, dan tidak ada petugas parkirnya.
- Bahwa, saat saksi kembali/pulang sepeda motor sudah tidak ada, lalu mencari disekitar lokasi parkir tidak ketemu.
- Bahwa, saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNK, BPKB dan kunci kontak asli.
- Bahwa kemungkinan pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan kunci palsu karena kunci asli masih saksi bawa .
- Bahwa, ciri khusus sepeda motor saksi yang hilang scok belakang diganti dengan variasi warna kuning bermerk RED IT GP, bagian tutup filter diberi baut warna mersah, scok depan variasi warna
- Bahwa, lalu saksi lapor ke POIssek Pecangaan.
- Bahwa, lalu keesokannya pada hari senin tanggal 04 Oktober 2021 saksi mencoba membuka beberapa lapak facebook, lalu saksi melihat ada foto yang mirip atau identik dengan salah satu bagian dari spm saksi berupa scok belakang spm Honda scoopy, lalu saksi mencoba mengajak janji orang tersebut dan sepakat bertemu di Pasar PON Bangsri, lalu saksi berangkat menuju bangsri bersama Sdr. Lutfi dan 2 orang anggota polisi yang berpakaian preman sekitar pukul 15.30 Wib., setelah bertemu dengan penjual scok saksi langsung mengecek sock beserta spm yang dibawa penjual ternyata identik dengan milik saksi

Halaman 4 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang, selanjutnya saksi mengecek nomor rangka dan nomor mesin spm dengan BPKB hasil juga sesuai.

- Bahwa, kemudian orang tersebut mengaku bernama Helmi Ananda Putra langsung diamankan oleh polisi yang berpakaian preman dan dibawa menuju Polsek Pecangaan.
- Bahwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.0000 (enam belas juta).
- Bahwa, barang bukti SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 benar milik saksi yang hilang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. **RANGGA ADI SAPUTRO BIN AHMAD SOKIB**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa, saksi Noval sebagai korban pencurian SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC, No. Ka : MH1JM3114JK706597, No.Sin : JM31E1703460.
- Bahwa, pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wib, di samping kanan rumah warga turut Desa Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara saat saksi bersama korban dan teman-teman melihat orkes.
- Bahwa, sepeda motor di tinggal melihat pertunjukan orkes, diparkir disamping rumah warga dalam keadaan dikunci stang dengan kendaraan lain, dan tidak ada petugas parkirnya.
- Bahwa, saat kembali/pulang sepeda motor sudah tidak ada, lalu mencari disekitar lokasi parkir tidak ketemu.
- Bahwa, saksi korban Noval memiliki bukti kepemilikan berupa STNK, BPKB dan kunci kontak asli.
- Bahwa, kemungkinan pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan kunci palsu karena kunci asli masih dibawa saksi korban .
- Bahwa, ciri khusus sepeda motor saksi korban yang hilang scok belakang diganti dengan variasi warna kuning bermerk RED IT GP, bagian tutup filter diberi baut warna mersah, scok depan variasi warna
- Bahwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.0000 (enam belas juta).
- Bahwa, barang bukti SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 benar milik saksi yang hilang.

Halaman 5 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. **DWI BUDI UTOMO BIN SABAR (AIm)**₁ bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa, saksi Noval sebagai korban pencurian SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC, No. Ka : MH1JM3114JK706597, No.Sin : JM31E1703460.
- Bahwa, pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 Wib, di samping kanan rumah warga turut Desa Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara saat saksi bersama korban dan teman-teman melihat orkes.
- Bahwa, sepeda motor di tinggal melihat pertunjukan orkes, diparkir disamping rumah warga dalam keadaan dikunci stang dengan kendaraan lain, dan tidak ada petugas parkirnya.
- Bahwa, saat kembali/pulang sepeda motor sudah tidak ada, lalu mencari disekitar lokasi parkir tidak ketemu.
- Bahwa, saksi korban Noval memiliki bukti kepemilikan berupa STNK, BPKB dan kunci kontak asli.
- Bahwa, kemungkinan pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan kunci palsu karena kunci asli masih dibawa saksi korban
- Bahwa, ciri khusus sepeda motor saksi korban yang hilang scok belakang diganti dengan variasi warna kuning bermerk RED IT GP, bagian tutup filter diberi baut warna mersah, scok depan variasi warna
- Bahwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 16.000.0000 (enam belas juta).
- Bahwa, barang bukti SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 benar milik saksi yang hilang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. **IMAM BAHARUDIN Als BODIN BIN LEGIMAN (AIm)**₁ bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wib. saksi melakukan pencurian pencurian SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC dan 1 (satu unit

Halaman 6 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM Honda Beat di Ds. Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara yang diparkir disamping dalam pertunjukkan orkes dangdut.

- Bahwa, benar saksi melakukan pencurian sepeda motor bersama Sdr. SODIKIN ALIAS DOWE, Sdr. AHMAD MALIK Alias MALIK dan ALI KHUMAIDI.
- Bahwa, saksi bersama teman-teman melakukan pencurian dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci T.
- Bahwa, peran saksi ALI KHUMAIDI yang mengambil dengan merusak kunci sepeda dengan kunci T, peran saksi mengawasi situasi serta yang membawa Honda Beat setelah kunci berhasil dirusak, sedangkan Sdr. AHMAD MALIK dan SODIKIN adalah yang mengantarkan saksi dan Sdr. IMAM BAHARUDIN di lokasi pencurian sepeda motor tersebut dan mengamati situasi saat saksi melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa, saksi bersama teman-teman mengambil SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC tanpa ijin pada pemiliknya, rencana akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama.
- Bahwa, lalu SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC hasil kejahatan saksi jual melalui terdakwa TRI WAHONO, kemudian sepeda motor dijual pada terdakwa ALI ASHAB seharga Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan SPM Honda Beat laku sebesar Rp. 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah), hasil penjualan dibagi bersama dan saksi mendapat bagian Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar saksi menjual sepeda motor hasil kejahatan melalui terdakwa TRI WAHONO yang dijual terdakwa ALI KHUMAIDI pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Lingkar Kudus .
- Bahwa benar barang bukti SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 tersebut yang saksi ambil bersama teman-teman tanpa ijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. **ALI KHUMAIDI Als PECE BIN MUNAJI (Alm)**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, benar saksi telah melakukan pencurian SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC di Ds. Rengging

Halaman 7 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pecangaan Kab. Jepara yang diparkir disamping dalam pertunjukkan orkes dangdut.

- Bahwa, benar pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 3 oktober 2021 sekira pukul : 14.15 Wib.
- Bahwa, benar saksi melakukan pencurian sepeda motor bersama Sdr. SODIKIN ALIAS DOWE, Sdr. AHMAD MALIK Alias MALIK dan IMAM BAHARUDIN Als BODIN.
- Bahwa, saksi bersama teman-teman melakukan pencurian dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci T.
- Bahwa, peran ALI KHUMAIDI ALs PECE membawa kunci letter T yang digunakan untuk mengambil kendaraan, Sdr. AHMAD MALIK pengawas dilokasi pencurian
- Bahwa, saksi bersama teman-teman mengambil SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC tanpa ijin pada pemiliknya, rencana akan dijual dan hasilnya akan dibagi bersama.
- Bahwa, lalu SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC hasil kejahatan saksi jual melalui terdakwa TRI WAHONO, kemudian sepeda motor dijual pada terdakwa ALI ASHAB seharga Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan SPM Honda Beat laku sebesar Rp. 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah), hasil penjualan dibagi bersama dan saksi mendapat bagian Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar saksi menjual sepeda motor hasil kejahatan melalui terdakwa TRI WAHONO yang dijual terdakwa ALI KHUMAIDI pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira jam 18.30 Wib di Jalan Lingkar Kudus .
- Bahwa benar barang bukti SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 tersebut yang saksi ambil bersama teman-teman tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa, benar saksi bersama teman-teman disamping mengambil SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 juga mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat ditempat parkir yang sama dengan cara merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T karena kedua sepeda motor yaitu Honda Beat dan Honda Scopy dalam keadaan terkunci dan tidak ada kunci yang menempel.
- Bahwa, peran saksi yang mengambil dengan merusak kunci sepeda dengan kunci T, peran saksi IMAM BAHARUDIN mengawasi situasi serta yang membawa Honda Beat setelah kunci berhasil dirusak, sedangkan Sdr. AHMAD MALIK dan SODIKIN adalah yang

Halaman 8 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan saksi dan Sdr. IMAM BAHARUDIN di lokasi pencurian sepeda motor tersebut dan mengamati situasi saat saksi melakukan pencurian sepeda motor.

- Bahwa, setelah berhasil mencuri 2 unit sepeda motor (Honda Scopy dan Honda beat) bergegas meninggalkan lokasi pencurian dan kumpul di lapangan balai Desa Ngroto untuk istirahat, lalu meminta bantuan terdakwa TRI WAHONO yang beralamat Ds. Telawah Karang rayung Grobogan untuk menjualkan sepeda motor hasil pencurian tersebut.
- Bahwa, lalu janji bertemu di perempatan pasar mayong – jepara pada hari minggu tanggal 4 oktober 2021 sekira pukul : 18.30 Wib., lalu saksi mengendarai Honda beat dan IMAM BAHARUDIN mengendarai Honda scopy, lalu saudara TRI WAHONO menggunakan sepeda motornya sendiri berangkat ke kudas, sesampainya di kudas saudara TRI WAHONO bertemu dengan seseorang yaitu terdakwa ALI ASHAB di Jalan Lingkar Kudus, Honda Scopy terjual dengan harga Rp. 3.200.000,- (Tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Honda beat terjual dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa, setelah sepeda motor hasil kejahatan lalu terjual melalui terdakwa TRI WAHONO, selanjutnya saksi memberikan vie pada terdakwa TRI WAHONO sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar saksi sebelum mencuri saksi sempat menghubungi terdakwa TRI WAHONO kalau akan kerja/ mencuri apabila berhasil akan saksi kabari untuk meminta bantuan dalam menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut.
- Bahwa, hasil penjualan 2 unit sepeda motor (Honda scopy dan Honda beat) mendapatkan uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), lalu uang hasil penjualan dibagi dengan rincian saksi IMAM BAHARUDIN mendapat bagian Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Sdr. AHMAD MALIK mendapat bagian Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), Sdr. SODIKIN mendapat bagian Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), TRI WAHONO mendapatkan Rp. 400.000, dan saksi sendiri mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) potong biaya makan.
- Bahwa benar barang bukti SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 tersebut yang saksi ambil bersama teman-teman tanpa ijin pemiliknya.

Halaman 9 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

6. **ALI ASHAB Bin SUDARTO**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, benar saksi telah membeli barang hasil pencurian berupa 1 (satu) SPM Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 dari terdakwa TRI WAHONO tanpa nomor polisi, tidak disertai dengan surat syahnya kendaraan.
- Bahwa, sebelum pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 terdakwa TRI WAHONO memberitahu terdakwa kalau ada 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy dan Honda Beat hasil kejahatan dengan harga murah dan janji bertemu di jalan lingkar selatan Kudus, kemudian sekira pukul 19.00 Wib terdakwa TRI WAHONO menemui saksi dengan membawa 2 (dua) unit sepeda motor yang ditawarkan pada saksi, sedangkan saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN disuruh menunggu di jalan.
- Bahwa, lalu terdakwa TRI WAHONO menjual 2 unit sepeda motor pada saksi untuk SPM Honda Scoopy dijual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sedangkan SMP Honda Beat dijual dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa, setelah mendapatkan uang hasil penjualan 2 unit sepeda motor hasil kejahatan, lalu terdakwa TRI WAHONO menemui saksi ALI KHUMAIDI dan saksi IMAM BAHARUDIN yang menunggu di pinggir jalan.
- Bahwa, setelah mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scoopy dan Honda Beat, lalu saksi langsung menghubungi Sdr. BAMBANG SUTRISNO karena Sdr. BAMBANG SUTRISNO pernah meminta bantuan kepada saksi untuk mencari sepeda motor bodong atau hasil dari kejahatan sehingga saksi langsung memberitahu Sdr. BAMBANG SUTRISNO.
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa TRI WAHONO pada saat sedang berada di terminal dan saling ngobrol di warung kopi serta bertukar nomor handphone, selanjutnya jeda 1 minggu saksi dihubungi terdakwa TRI WAHONO memberitahu kalau ada unit sepeda motor dari hasil kejahatan dengan harga murah, Lalu saksi memberitahu Sdr. BAMBANG SUTRISNO.

Halaman 10 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya saksi sudah pernah bertransaksi pembelian sepeda motor hasil kejahatan atau bodong dengan Sdr. TRI WAHONO sebanyak 10x atau 10 unit SPM.
- Bahwa, setelah membeli 2 (dua) unit sepeda motor Honda Scopy dan Honda Beat, lalu saksi menjual kembali pada Sdr. BAMBANG pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 jam 21.00 wib ketemuan di Punden Simangun turut Ds. Pasuruan Kidul Kec. Jati Kab. Kudus, untuk SPM Honda Scopy saksi jual pada sdr. Bambang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) sedangkan untuk SPM Honda Beat dibeli sdr. Bambang sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Bahwa, benar dari membeli dan menjual kembali sepeda motor Honda Scopy dan SPM Honda Beat hasil kejahatan saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) .
- Bahwa, barang bukti SPM Honda Scopy benar yang saksi beli dari TRI WAHONO dan saksi jual kembali pada sdr. BAMBANG SUTRISNO.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

7. **HELMI ANANDA PUTRA BIN SUNARDI**, bersumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa saat membeli SPM Honda Scopy, tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul : 13.00 Wib.dipasar PON Bangsri Jepara.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum terkait kasus penadahan Handphone dengan TKP Kab. Pemalang dan dihukum selama 1 tahun 2 bulan.
- Bahwa saksi membeli 1 unit SPM Honda Scoopy, warna merah hitam tanpa plat nomor hasil kejahatan pencurian dari terdakwa BAMBANG SUTRISNO alamat Kudus.
- Bahwa saksi membeli 1 unit SPM Honda Scoopy, warna merah hitam tanpa nomor polisi dari terdakwa BAMBANG SUTRISNO pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 00.00 wib di rumah terdakwa BAMBANG SUTRISNO Ds. Pasuruan Lor Rt 01 Rw 11 Kec. Jati Kab. Kudus.
- Bahwa terdakwa BAMBANG menjual 1 unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam tanpa nomor dengan cara menawarkan melalui lapak di face book, selanjutnya saksi mengirim WA pada terdakwa BAMBANG, kemudian terdakwa BAMBANG mengirim pesan Whatsapp dengan

Halaman 11 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat “IKI ONO SCOOPY MAS”, lalu saksi minta dikirim foto kendaraan tersebut, lalu saksi menjawab dengan kalimat “KIRIMI LOKASI MAS”, lalu terdakwa BAMBANG mengirim lokasi rumah yang berada di Kudus, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 jam 00.00 Wib saksi datang ke rumah terdakwa BAMBANG turut Ds. Pasuruan Lor Rt 01 Rw 11 Kec. Jati Kab. Kudus., dan sepakat harga sebesar Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi berkomunikasi dengan terdakwa BAMBANG melalui Facebook dan whatsapp.
- Bahwa, lalu saksi pergi ke Kudus bersama SUKRON IRNANDIK untuk mengantar kerumah terdakwa Bambang Sutrisno untuk membeli 1 unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam tanpa nomor polisi.
- Bahwa saksi melepas scotlite stip standart, lalu dibagian jok serta ban juga saksi ganti, lalu saksi bermaksud menukarkan scok belakang dengan scok standart, lalu saksi memposting serta melapakkan/ menawarkan melalui media sosial Facebook, selanjutnya ada seseorang yang minat membeli dan meminta untuk COD di Pasar PON Bangsri, setelah bertemu dengan calon pembeli ternyata calon pembeli tersebut mengaku sebagai pemilik sah 1 unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam dengan membawa BPKB SPM Honda Scoopy tersebut.
- Bahwa saksi belum sempat menjual 1 unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam kepada orang lain.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 pukul : 15.00 Wib di Pasar PON Bangsri Jepara dan pada saat itu mengajak 2 orang anggota polisi polsek pecangaan.
- Bahwa saksi sebelumnya sudah tahu kalau 1 unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam yang saksi beli dari terdakwa Bambang Sutrisno tanpa nomor polisi, tidak disertai dengan surat syahnya kendaraan.
- Bahwa SPM Honda Scoopy warna merah tanpa plat nomor yang saksi beli dari terdakwa Bambang Sutrisno.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membeli barang hasil pencurian berupa 1 unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam, No. Ka : MH1JM3114JK706597, No.Sin : JM31E1703460 tanpa nomor polisi dari terdakwa ALI ASHAB pada hari minggu tanggal 03 Oktober 2021 jam 21.00 Wib di Punden Simangun turut Ds. Pasuruan Kidul Kec. Jati Kab. Kudus.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 jam 19.00 Wib saksi ALI AZHAB Alias KOMENG memberitahu terdakwa melalui Whatsapp dengan kalimat "MENGKO ONO SCOOPY" lalu terdakwa jawab "OKE, MENGKO ANGGER KABARI" (OK nanti kabari saja).
- Bahwa Kemudian sekitar jam 21.00 Wib saksi ALI AZHAB Alias KOMENG memberitahu terdakwa melalui Whatsapp dengan kalimat "IKI BARANGE WES TEK, AKU JEMPUT NENG KOS", lalu terdakwa menjemput saksi ALI AZHAB Alias KOMENG dan menuju ke Punden Simangun turut Ds. Pasuruan Kidul Kec. Jati Kab. Kudus untuk menemui seorang laki-laki dengan postur gendut yang membawa 1 unit SPM Honda Scoopy, warna merah hitam tanpa nomor polisi, dan setelah itu terdakwa membeli kendaraan tersebut.
- Bahwa, terdakwa membeli 1 unit SPM Honda Scoopy, warna merah hitam tanpa nomor polisi dari saksi ALI AZHAB Alias KOMENG dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar setelah terdakwa membeli 1 unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam tanpa plat nomor, lalu terdakwa menjual kembali pada saksi HELMI ANANDA PUTRA alamat Jepara dengan harga Rp 5.600.000,- (Lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa menjual 1 unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam tanpa nomor pada saksi HELMI ANANDA PUTRA dengan cara saksi menawarkan melalui pesan Whatsapp dengan kalimat "IKI ONO SCOOPY MAS" dengan disertai foto kendaraan tersebut, lalu sdr. HELMI menjawab dengan kalimat "KIRIMI LOKASI MAS", lalu saksi mengirim lokasi rumah yang berada di Kudus, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 jam 00.00 Wib sdr. HELMI ANANDA PUTRA datang ke rumah saksi turut Ds. Pasuruan Lor Rt 01 Rw 11 Kec. Jati Kab. Kudus., dan sepakat harga sebesar Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa transaksi dengan saksi HELMI ANANDA PUTRA berkomunikasi di Facebook dan WA.
- Bahwa, terdakwa juga membeli 1 unit SPM Honda Beat No.Pol : K-5728-AGC, warna biru putih, tahun 2017, No.ka : MH1JM112HK201530, No.sin : JM11E-1194423 tanpa nomor polisi dari saksi ALI AZHAB Alias KOMENG

Halaman 13 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan jam yang sama dengan harga Rp 4.000.000 (Empat juta rupiah).

- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau SPM Honda Scoopy warna merah hitam yang dibelinya hasil dari kejahatan karena tanpa plat nomor dan tidak ada surat syahnya kendaraan dan harganya murah.
- Bahwa, terdakwa telah membeli dan menjual kembali 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy hasil dari kejahatan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa, terdakwa mau membeli dengan tujuan akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa barang bukti SPM Honda Scoopy, warna merah hitam, tahun 2018 tersebut yang terdakwa beli dari saksi ALI ASHAB, terdakwa jual kembali pada saksi HELMI ANANDA PUTRA.
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan menyesal tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib. saksi ALI ASHAB memberitahu terdakwa Bambang Sutrisno melalui WA dengan mengatakan “mengko ono scopy”, lalu terdakwa Bambang Sutrisno menjawab “oke mengko angger kabari”(Ok nanti asal kabari saja) karena sebelumnya terdakwa Bambang Sutrisno pernah minta mencarikan sepeda motor bodong (tanpa dilengkapi surat syahnya kendaraan), lalu terdakwa Bambang Sutrisno janji bertemu dengan saksi ALI ASHAB di Punden Simangun turut Ds. Pasuruan Kidul, Kec. Jati, Kab. Kudus,;
- Bahwa, Kemudian sekitar jam 21.00 Wib saksi ALI AZHAB Alias KOMENG memberitahu terdakwa melalui Whatsapp dengan kalimat “IKI BARANGE WES TEKOK, AKU JEMPUT NENG KOS”, lalu terdakwa menjemput saksi ALI AZHAB Alias KOMENG dan menuju ke Punden Simangun turut Ds. Pasuruan Kidul Kec. Jati Kab. Kudus untuk menemui seorang laki-laki dengan postur gendut yang membawa 1 unit SPM Honda Scoopy, warna merah hitam tanpa nomor polisi, dan setelah itu terdakwa membeli kendaraan tersebut.
- Bahwa, terdakwa membeli 1 unit SPM Honda Scoopy, warna merah hitam tanpa plat nomor polisi dari saksi ALI AZHAB Alias KOMENG dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu

Halaman 14 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjual kembali 1 unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam tanpa nomor pada saksi HELMI ANANDA PUTRA dengan cara saksi menawarkan melalui pesan Whatsapp dengan kalimat "IKI ONO SCOOPY MAS" dengan disertai foto kendaraan tersebut, lalu sdr. HELMI menjawab dengan kalimat "KIRIMI LOKASI MAS", lalu saksi mengirim lokasi rumah yang berada di Kudus, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 jam 00.00 Wib sdr. HELMI ANANDA PUTRA datang ke rumah saksi turut Ds. Pasuruan Lor Rt 01 Rw 11 Kec. Jati Kab. Kudus., dan sepakat harga sebesar Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau SPM Honda Scoopy warna merah hitam yang dibelinya hasil dari kejahatan karena tanpa plat nomor dan tidak ada surat syahnya kendaraan dan harganya murah.
- Bahwa, terdakwa mau membeli SPM Honda Scoopy warna merah hitam hasil dari kejahatan tanpa plat nomor dan tanpa surat syahnya kendaraan dengan tujuan akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, dan dari membeli dan menjual kembali 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy hasil dari kejahatan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur Pasal 480 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad,1 : **Unsur Barang siapa;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang dalam arti manusia yang dapat dibebani tanggung jawab dari segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang Manusia yang **BAMBANG SUTRISNO BIN NURSIMAN** lengkap dengan segala identitasnya sebagai mana telah diuraikan dalam surat dakwaan, bahwa selama Proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penyidik, Majelis Hakim, maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada hal-hal yang menimbulkan keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari diri terdakwa.

Dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi dalam diri terdakwa.

Ad, 2 : **Unsur Karena sebagai sekongkol, barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan keterangan terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib. saksi ALI ASHAB memberitahu terdakwa Bambang Sutrisno melalui WA dengan mengatakan “mengko ono scopy”, lalu terdakwa Bambang Sutrisno menjawab “oke mengko angger kabari”(Ok nanti asal kabari saja) karena sebelumnya terdakwa Bambang Sutrisno pernah minta mencarikan sepeda motor bodong (tanpa dilengkapi surat syahnya kendaraan), lalu terdakwa Bambang Sutrisno janji bertemu dengan saksi ALI ASHAB di Punden Simangun turut Ds. Pasuruan Kidul, Kec. Jati, Kab. Kudus,;

Menimbang, bahwa Kemudian sekitar jam 21.00 Wib saksi ALI AZHAB Alias KOMENG memberitahu terdakwa melalui Whatsapp dengan kalimat “IKI BARANGE WES TEKOK, AKU JEMPUT NENG KOS”, lalu terdakwa menjemput saksi ALI AZHAB Alias KOMENG dan menuju ke Punden Simangun turut Ds. Pasuruan Kidul Kec. Jati Kab. Kudus untuk menemui seorang laki-laki dengan postur gendut yang membawa 1 unit SPM Honda Scoopy, warna merah hitam tanpa nomor polisi, dan setelah itu terdakwa membeli kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa membeli 1 unit SPM Honda Scoopy, warna merah hitam tanpa plat nomor polisi dari saksi ALI AZHAB Alias KOMENG dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menjual kembali 1 unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam tanpa nomor pada saksi

Halaman 16 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELMI ANANDA PUTRA dengan cara saksi menawarkan melalui pesan Whatsapp dengan kalimat "IKI ONO SCOOPY MAS" dengan disertai foto kendaraan tersebut, lalu sdr. HELMI menjawab dengan kalimat "KIRIMI LOKASI MAS", lalu saksi mengirim lokasi rumah yang berada di Kudus, kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 jam 00.00 Wib sdr. HELMI ANANDA PUTRA datang ke rumah saksi turut Ds. Pasuruan Lor Rt 01 Rw 11 Kec. Jati Kab. Kudus., dan sepakat harga sebesar Rp 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengetahui kalau SPM Honda Scoopy warna merah hitam yang dibelinya hasil dari kejahatan karena tanpa plat nomor dan tidak ada surat syahnya kendaraan dan harganya murah.

Menimbang, bahwa terdakwa mau membeli SPM Honda Scoopy warna merah hitam hasil dari kejahatan tanpa plat nomor dan tanpa surat syahnya kendaraan dengan tujuan akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan, dan dari membeli dan menjual kembali 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy hasil dari kejahatan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 480 ke-1 KUHP, telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC, No. Ka : MH1JM3114JK706597, No.Sin : JM31E1703460 an. Noval Iwan Andriyansyah.

Halaman 17 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci palsu Honda Scopy.

Akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Barang bukti SPM Honda Scopy kembali pada pemilik

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG SUTRISNO BIN NURSINAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Scopy warna merah hitam, tahun 2018, No.Pol : K-6534-ARC, No. Ka : MH1JM3114JK706597, No.Sin : JM31E1703460 an. Noval Iwan Andriyansyah.
 - 1 (satu) buah kunci palsu Honda Scopy.

Digunakan dalam perkara lain an. Helmi Ananda Putra Bin Sunardi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh RADIUS CHANDRA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, TRI SUGONDO, S.H., dan PARLIN MANGATAS BONA TUA., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh AGUS KUSWOYO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 18 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 204/Pid.B/2021/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, dengan dihadiri oleh MUANAH, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

TRI SUGONDO, S.H.

ttd

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

RADIUS CHANDRA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS KUSWOYO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)